



TATA TERTIB UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) dan UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) DARING(ONLINE)

Nomor :1746/UN3.1.4/PK/2021

1. Pelaksanaan UTS dan UAS diselenggarakan melalui e-learning AULA : genap2020.elearning.unair.ac.id
2. Mahasiswa wajib mempersiapkan diri dan masuk ke media e-learning AULA sesuai dengan mata kuliah yang akan diujikan 30 menit sebelum jadwal ujian untuk memastikan kesiapan peralatan dan koneksi internet. Apabila mahasiswa tidak bisa masuk ke AULA maka bisa menghubungi helpdesk Fakultas Ekonomi dan Bisnis : **Program S1** : (Pak Sujarwanto 081330635575; Pak Joko 085648950050 Pak Mubin akademik 085645450737). **Program S2 & S3** : (Bu Rita 087851715401; Bu Farida 081235189787)
3. Mahasiswa wajib melaporkan kepada Dosen Pengajar atau PJMK Mata Kuliah apabila mengalami kendala konektivitas atau kendala lainnya terkait akses media ujian daring/*online* baik sebelum atau selama menempuh ujian
4. Setelah masuk ke e-learning AULA Mahasiswa wajib membaca dan mengikuti ketentuan Ujian yang dicantumkan oleh Dosen di AULA
5. Selama mengikuti ujian mahasiswa dilarang melakukan kerjasama dalam bentuk apapun, termasuk, namun tidak terbatas pada tindakan berikut :
 - a. Berkomunikasi dengan peserta lain dalam bentuk dan untuk tujuan apapun, seperti : mengirimkan file jawaban, *screen capture* atau *printscreen*
 - b. Bekerjasama dengan peserta ujian lain dalam mengerjakan soal UTS-UAS
 - c. Menyuruh orang lain untuk mengerjakan ujian (menjadi joki)
6. Tindakan tersebut pada poin 5 adalah bentuk pelanggaran dan akan dikenakan sanksi, berdasarkan ringan-beratnya :
 - a. Berdasarkan keputusan PJMK, tidak diluluskan pada mata kuliah yang diujikan tersebut
 - b. Berdasarkan keputusan Dekan, tidak diluluskan pada semua mata kuliah yang diprogram pada semester tersebut
 - c. Berdasarkan keputusan Rektor atas usulan Dekan, diberhentikan statusnya sebagai mahasiswa Universitas Airlangga



7. Ujian susulan hanya diberikan kepada mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian pada jadwal yang ditentukan, karena alasan berikut
 - a. Sakit dan dirawat inap/UGD, dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit
 - b. Menjalankan tugas Universitas/Fakultas, yang dibuktikan dengan surat penugasan dari Rektor, Dekan atau Wakil Dekan I
 - c. Menjalankan Ibadah Haji atau Ibadah Wajib bagi pemeluk agama lain
 - d. Menikah
 - e. Ada keluarga inti (Orang Tua, adik/kakak) yang meninggal dunia
 - f. Terjadi kegagalan system e-learning yang menyebabkan sebagian besar/keseluruhan peserta tidak bisa mengikuti Ujian
8. Dosen berwenang secara penuh untuk menjalankan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menegakkan tata tertib ujian ini
9. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib Ujian ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Dekan

Surabaya, 08 April 2021

n.n. Dekan
Wakil Dekan I



Dr. Wisnu Wibowo
NIP.197309022003121000